



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 12 TAHUN 2000

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MANADO**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. surat Menteri Dalam Negeri Nomor 551.11/048/PUOD tanggal 21 Januari 2000 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Manado;
2. surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-4163 tanggal 12 Oktober 1999 perihal Penetapan batas-batas DLKR dan DLKP Pelabuhan Singkil, Manado dan Makasar;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertanahan/Agraria;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Manado perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manado;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor.58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998;
10. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;
11. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya;
12. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor 191 Tahun 1969
SK.83/0/1969
tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;

15. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian -bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
18. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 552.3/01/698 tanggal 29 April 1998 perihal Rekomendasi;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN MANADO.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Manado adalah sebagai berikut :

- a. Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Manado yang luasnya 24.680 M² (dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), dimulai dari titik A yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 52,20" LU

----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' - 05,20" BT

talud ke arah Tenggara sampai di titik B yang terletak di sebelah Timur Laut Kantor Adpel pada koordinat :

01° - 29' - 52,00" LU

----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 07,08" BT

menyusur tepi kolam pelabuhan melewati dermaga ke arah Barat Daya sampai di titik C yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 48,00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 05,98" BT

menyusur tepi kolam pelabuhan ke arah Tenggara sampai di titik D yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 47,64" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 07,51" BT

menyusur tepi kolam pelabuhan melewati dermaga Pelra ke arah Timur Laut sampai di titik E yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 51,84" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 08,68" BT

menyusur dermaga pelabuhan ke arah Timur sampai di titik F yang terletak di tepi dermaga pelabuhan sebelah Timur pada koordinat :

01° - 29' - 50,95" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 11,17" BT

ke arah Barat daya sampai di titik G yang terletak di tepi jalan Veteran pada koordinat :

01° - 29' - 50,13" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 10,94" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik H yang terletak di sebelah Timur gudang pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 50,53" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 09,32" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik I yang terletak di sebelah Barat Laut kantor pelabuhan Manado pada koordinat :

01° - 29' - 47,84" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 08,61" BT

ke arah Tenggara sampai di titik J yang terletak di sebelah Timur Laut gudang pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 47,26" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 10,13" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik K yang terletak di sebelah Timur Laut gudang swasta pada koordinat :

01° - 29' - 45,87" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 09,68" BT

ke arah Barat Laut sampai di titik L yang terletak di sebelah Timur Laut gudang pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 46,73" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 07,18" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik M yang terletak di sebelah Selatan gudang pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 45,39" LU
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
124° - 50' - 06,72" BT

Tenggara sampai di titik N yang terletak di sebelah Barat Daya gudang swasta pada koordinat :

01° - 29' - 44,85" LU
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
124° - 50' - 06,68" BT

Barat Daya sampai di titik O yang terletak di tepi jalan pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 44,35" LU
----- selanjutnya ditarik garis ke arah
124° - 50' - 06,00" BT

Barat Laut memotong jalan pelabuhan sampai di titik P yang terletak di tepi talud pada koordinat :

01° - 29' - 44,68" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' - 05,35" BT

talud ke arah Utara dan berbelok ke arah Barat Laut sampai di titik Q yang terletak di tepi talud pada koordinat :

01° - 29' - 46,70" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 03,75" BT

menyusur talud ke arah Timur Laut dan kembali ke titik A selanjutnya dimulai dari titik R yang terletak di tepi talud pada koordinat :

01° - 29' - 55,39" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 07,91" BT

menyusur talud ke arah Timur Laut sampai di titik S yang terletak di talud sebelah Utara pada koordinat :

01° - 30' - 03,61" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' - 10,82" BT

tepi muara sungai Tondano ke arah Timur Laut sampai di titik T yang terletak di tepi muara sungai Tondano pada koordinat :

01° - 30' - 03,76" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 11,85" BT

ke arah Tenggara sampai di titik U yang terletak di tepi talud sungai Tondano pada koordinat :

01° - 30' - 02,76" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 13,00" BT

menyusur tepi jalan ke arah Barat Daya sampai di titik V yang terletak di tepi jalan pada koordinat :

01° - 30' - 01,92" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 11,16" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik W yang terletak di tepi jalan pada koordinat :

01° - 29' - 56,50" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 10,30" BT

ke arah Timur sampai di titik X yang terletak di tepi jalan sebelah Timur Laut tempat pendaratan ikan (TPI) pada koordinat :

01° - 29' - 56,58" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 12,99" BT

ke arah Tenggara sampai di titik Y yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 54,55" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 13,16" BT

ke arah Barat sampai di titik Z yang terletak di tepi talud kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 54,66" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 10,65" BT

ke arah Barat Laut dan kembali ke titik R.

- b. Batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Manado yang luasnya 19,73 Ha (sembilan belas koma tujuh puluh tiga hektar), dimulai dari titik A1 yang terletak di muara sungai Tondano pada koordinat :

01° - 30' - 02,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' - 12,00" BT

tepi pantai teluk Manado ke arah Selatan sampai di titik B1 yang terletak di tepi pantai teluk Manado pada koordinat :

01° - 29' - 54,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' - 11,00" BT

tepi pantai teluk Manado ke arah Timur sampai di titik C1 yang terletak di tepi pantai teluk Manado pada koordinat :

01° - 29' - 51,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' - 17,00" BT

tepi pantai teluk Manado ke arah Barat Daya berbelok ke Barat sampai di titik D1 yang terletak di ujung dermaga pelabuhan Manado sebelah Barat pada koordinat :

01° - 29' - 51,84 LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' - 08,68" BT

tepi kolam pelabuhan ke arah Barat Daya sampai di titik E1 yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 47,64 LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' -07,51" BT

menyusur tepi kolam pelabuhan ke arah Barat Laut sampai di titik F1 yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 48,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' -05,98" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik G1 yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 52,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' -07,08" BT

tepi kolam pelabuhan ke arah Barat Laut sampai di titik H1 yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

01° - 29' - 52,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' -05,00" BT

tepi pantai teluk Manado ke arah Selatan berbelok ke Tenggara sampai di titik I1 yang terletak di tepi pantai teluk Manado pada koordinat :

01° - 29' - 42,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' -06,00" BT

ke arah Barat sampai di titik J1 yang terletak di perairan teluk Manado pada koordinat :

01° - 29' - 42,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 49' -58,00" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik K1 yang terletak di perairan teluk Manado pada koordinat :

01° - 30' - 02,00 LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' -02,00" BT

ke arah Timur dan kembali ke titik A1.

KEDUA : Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manado yang luasnya 44,6 Ha (empat puluh empat koma enam hektar) dimulai dari titik AA yang terletak di tepi pantai teluk Manado pada koordinat :

01° - 30' - 10,30" LU
----- selanjutnya di tarik garis menyusur
124° - 50' - 13.00" BT

tepi pantai teluk Manado ke arah Selatan sampai di titik BB yang terletak di muara sungai Tondano pada koordinat :

01° - 30' - 02,00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 12,00" BT

ke arah Barat sampai di titik CC yang terletak diperairan teluk Manado pada koordinat :

01° - 30' - 02,00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 02.00" BT

ke arah Barat Daya sampai di titik DD yang terletak di perairan teluk Manado pada koordinat :

01° - 29' - 42,00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 58,00" BT

ke arah Timur sampai di titik EE yang terletak di tepi pantai teluk Manado pada koordinat :

01° - 29' - 42,00" LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
124° - 50' - 06,00" BT

tepi pantai teluk Manado ke arah Barat Daya sampai di titik FF yang terletak di tepi pantai teluk Manado pada koordinat :

01° - 29' - 34,00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 50' - 03,00" BT

ke arah Barat sampai di titik GG yang terletak diperairan teluk Manado pada koordinat :

01° - 29' - 34,00" LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 49' - 47,00" BT

ke arah Timur Laut sampai di titik HH yang terletak diperairan teluk Manado pada koordinat :

01° - 30' - 10,30" LU

----- selanjutnya ditarik garis lurus
124° - 49' - 57,00" BT

ke arah Timur dan kembali ke titik AA.

- KETIGA** : Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manado sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV wajib :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai oleh Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan ;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia IV, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan di lapangan ;
 - c. mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh hak pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia IV untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;

- c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia IV yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETUJUH : Dalam pelaksanaan membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan oleh Pihak Ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 15 Februari 2000

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator EKUIN;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertahanan;
7. Panglima TNI;
8. Kepala Staf TNI AL dan KAPOLRI;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Sekjen, Irjen, para Dirjen, para Kaban dan para Karo di lingkungan Dephub;
11. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
12. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara;
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Sulawesi Utara;
14. Walikota Manado;
15. Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;
16. Direksi PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia IV;
17. Kepala Cabang PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia IV Bitung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


ZULKARNAIN QOYOEB, SH, MM
20106134


BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN PELABUHAN MANADO

SKALA 1 : 5000



TELUK MANADO

124° 49' 54" BT
124° 50' 00" BT



MENTERI PERHUBUNGAN

titid


AGUM GUMELAR, M.Sc

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 12 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2000

TITIK KOORDINAT DLKR DARATAN


A	01° 29' 52.20" LU	N	01° 29' 44.85" LU
	124° 50' 05.26" BT		124° 50' 06.68" BT
B	01° 29' 56' 00" LU	O	01° 29' 44' 35" LU
	124° 50' 07.08" BT		124° 50' 06' 00" BT
C	01° 29' 48' 00" LU	P	01° 29' 44' 68" LU
	124° 50' 05' 95" BT		124° 50' 05' 35" BT
D	01° 29' 47' 64" LU	Q	01° 29' 46' 70" LU
	124° 50' 07' 51" BT		124° 50' 03' 75" BT
E	01° 29' 51' 84" LU	R	01° 29' 55' 39" LU
	124° 50' 08' 68" BT		124° 50' 07' 91" BT
F	01° 29' 50' 55" LU	S	01° 30' 03' 61" LU
	124° 50' 11' 17" BT		124° 50' 10' 82" BT
G	01° 29' 56' 13" LU	T	01° 30' 03' 76" LU
	124° 50' 10' 84" BT		124° 50' 11' 85" BT
H	01° 29' 50' 53" LU	U	01° 30' 02' 76" LU
	124° 50' 07' 22" BT		124° 50' 11' 03" BT
I	01° 29' 47' 84" LU	V	01° 30' 01' 92" LU
	124° 50' 07' 63" BT		124° 50' 11' 16" BT
J	01° 29' 47' 26" LU	W	01° 29' 55' 50" LU
	124° 50' 10' 17" BT		124° 50' 12' 30" BT
K	01° 29' 45' 87" LU	X	01° 29' 56' 68" LU
	124° 50' 09' 63" BT		124° 50' 12' 39" BT
L	01° 29' 46' 73" LU	Y	01° 29' 54' 55" LU
	124° 50' 07' 18" BT		124° 50' 13' 16" BT
M	01° 29' 45' 33" LU	Z	01° 29' 54' 86" LU
	124° 50' 06' 72" BT		124° 50' 10' 65" BT

KETERANGAN
BATAS BATAS DAERAH LINGKUNGAN
KERJA DARATAN PELABUHAN MANADO
(KUNAS 248.680 M2)



BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN MANADO

SKALA 1 : 50.000
0 50 100 METRA



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 12 TAHUN 2000
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2000

TITIK KOORDINAT DLKP PERAIRAN :


AI	01° 30' 02,00" LU	124° 50' 12,00" BT	FI	01° 29' 46,00" LU	124° 50' 06,98" BT
BI	01° 29' 54,00" LU	124° 50' 11,00" BT	GI	01° 29' 52,00" LU	124° 50' 07,00" BT
CI	01° 29' 51,00" LU	124° 50' 17,00" BT	HI	01° 29' 50,00" LU	124° 50' 05,00" BT
DI	01° 29' 51,64" LU	124° 50' 06,68" BT	II	01° 29' 42,00" LU	124° 50' 06,00" BT
EI	01° 28' 47,64" LU	124° 50' 07,51" BT	J I	01° 28' 42,00" LU	124° 49' 58,00" BT
			K I	01° 30' 02,00" LU	124° 50' 02,00" BT

TITIK KOORDINAT DLKP PERAIRAN

AA	01° 30' 10,30" LU	124° 50' 13,00" BT	EE	01° 29' 42,00" LU	124° 50' 06,00" BT
BB	01° 30' 02,00" LU	124° 50' 12,00" BT	FF	01° 29' 34,00" LU	124° 50' 03,00" BT
CC	01° 30' 02,00" LU	124° 50' 02,00" BT	GG	01° 29' 34,00" LU	124° 49' 47,00" BT
DD	01° 29' 42,00" LU	124° 49' 58,00" BT	HH	01° 30' 10,30" LU	124° 49' 57,00" BT

KETERANGAN :

- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA PERAIRAN PELABUHAN MANADO (LUAS 19,73 Ha)
- BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PERAIRAN PELABUHAN MANADO (LUAS 44,6 Ha)



MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
AGUM GUMELAR, SH., MM
NIP. 120106134